



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 5 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TENTANG
KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN
BERSTANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dipandang perlu melakukan Komitmen Bersama dalam Rangka Pemberian Layanan berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu melakukan Komitmen Bersama dalam Rangka Pemberian Layanan Berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1639/DJUSK/OTO.1/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN BERSTANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor NOMOR W4.U2/142/KP.04.5/I/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang melakukan Komitmen Bersama dalam Rangka Pemberian Layanan Berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Kedua ...

- KEDUA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam Pelaksana Komitmen Bersama dalam Rangka Pemberian Layanan berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 4 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TANGGAL 2 JANUARI 2024

KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN BERSTANDAR
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS SELURUH HAKIM DAN
SEGENAP JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN MELAKSANAKAN
PELAYANAN BERSTANDAR STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PERADILAN UMUM – INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENCE

SECARA:

ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF;

CERMAT;

SANTUN DAN RAMAH;

TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERLARUT-
LARUT;

PROFESIONAL;

TIDAK MEMPERSULIT; PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN
WAJAR;

MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS
INSTITUSI PENYELENGGARA; TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU
DOKUMEN YANG WAJIB DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN

PERADILAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK

MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN;

TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA

FASILITAS PELAYANAN PUBLIK;

TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN

DALAM MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF

DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN MASYARAKAT;

TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU

KEWENANGAN YANG DIMILIKI; SESUAI DENGAN KEPANTASAN; DAN

TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



ABAYU SOHO RAHARJO